

EDISI
OKTOBER 2010

ISSN : 0853-7488

REFLEKSI HUKUM



Jurnal Ilmu Hukum

HUKUM DAN NILAI

Artikel:

**REFLEKSI ATAS PARADIGMA POSITIVISME
DALAM ILMU HUKUM MENUJU NILAI KEADILAN**
C. Maya Indah S.

**RULE OF LAW DALAM DIMENSI
NEGARA HUKUM INDONESIA**
Teguh Prasetyo

HUKUM PAJAK ATAUKAH HUKUM DAN PAJAK?
Krishna D. Darumurti

**PERSOALAN KEPASTIAN DAN KEGUNAAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM YAYASAN**
Dyah Hapsari Prananingrum

**PENGATURAN TENTANG DAERAH OTONOM:
PUSARAN POLITIK HUKUM
STATUS QUO PENGUASA**
Krishna D. Darumurti

Timbangan Buku:

On the Rule of Law: History, Politics, Theory
Titon Slamet Kurnia

Fakultas Hukum
UKSW



REFLEKSI HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
ISSN 0853 – 7488

Penanggungjawab
Dekan

Ketua Dewan Redaksi
Titon Slamet Kurnia, S.H., M.H.

Anggota Dewan Redaksi
Kustadi, S.H., M.Hum.
Arie Siswanto, S.H., M.Hum.,
Dr. Tri Budiyo, S.H., M.Hum.,
Christiana Tri Budhayati, S.H., M.Hum.
Yakub Adi Krisanto, S.H., M.H.

Sekretaris
Indirani Wauran, S.H.

Alamat Redaksi
Fakultas Hukum UKSW
Jl. Diponegoro 52 – 60 Salatiga 50711
Phone 0298 – 321212 ext. 245
Fax 0298 – 321433
E-mail: refleksihukum@yahoo.com

Redaksi menerima sumbangan karangan tentang hukum sebanyak maksimal 15 halaman kwarto spasi satu setengah. Redaksi dapat menyunting dan memadatkan karangan. Jika suatu karangan dimuat tidak berarti redaksi sependapat dengan penulisnya.

Terbit setiap semester pada bulan April dan Oktober

DARTAR ISI

PUSKIN
PU



12030094

Editorial

12030094

Artikel:

- Refleksi atas Paradigma Positivisme dalam Ilmu Hukum Menuju Nilai Keadilan** 115-128
C. Maya Indah S.
- Rule of Law* dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia** 129-148
Teguh Prasetyo
- Hukum Pajak ataukah Hukum dan Pajak?** 149-174
Krishna D. Darumurti
- Persoalan Kepastian dan Kegunaan dalam Perspektif Hukum Yayasan** 175-185
Dyah Hapsari Prananingrum
- Pengaturan tentang Daerah Otonom: Pusaran Politik** 187-216
Hukum *Status Quo* Penguasa
Krishna D. Darumurti
- Timbangan Buku:** 217-222
- On the Rule of Law: History, Politics, Theory**
Titon Slamet Karnia



Editorial

Tema terbitan Refleksi Hukum Oktober 2010 adalah tentang kandungan nilai (*value*) di dalam hukum. Ranah atau bidang kajian yang tercakup dalam tema ini adalah Filsafat Hukum, yaitu berkenaan dengan Aksiologi Hukum (ajaran nilai; *waardenleer*) seperti keadilan, kepatutan, persamaan, kebebasan dan sebagainya.¹

Diskursus tentang hukum dan nilai merupakan sebuah hal niscaya. Hukum mengada adalah untuk menegakkan sistem atau tatanan nilai dalam masyarakat. Sehingga oleh karena itu perdebatan mengenai hukum baik di lingkungan praktisi maupun akademisi tidak mungkin bebas nilai (*value free*). Sinyal demikian sangat terang benderang.

Perspektif atau cara pandang yang berusaha menghindari keniscayaan ini akan berakhir dalam kesia-siaan. Salah satu contoh tesis *value free* sangat terkenal adalah *the pure theory of law* yang dipelopori Kelsen. Menurut Kelsen: "*It is called a pure theory of law, because it only describes the law and attempts to eliminate from the object of this description everything that is not strictly law: Its aims is to free the science of law from alien elements.*"² Pernyataan inilah yang dalam sejarah diskursus hukum memicu kontroversi sengit dan menjadikan Kelsen sebagai seorang pendosa, dengan status setara Hitler yang mengundangkan *Nuremberg Race Laws*.

Editorial ini tidak bermaksud menceburkan diri ke dalam kontroversi tersebut. Apa yang hendak digariskan oleh Editorial ini terkait dengan tema terbitan Refleksi Hukum Oktober 2010 adalah membuka wawasan seluas-luasnya atas aspek aksiologis hukum, atas nilai hukum yang sedalam-dalamnya yang menjadikan kita merasa berharga karena memiliki HUKUM.

Terbitan Refleksi Hukum Oktober 2010 ini berisi lima artikel dan satu timbangan buku. Pertama, Refleksi atas Paradigma Positivisme dalam Ilmu Hukum Menuju Nilai Keadilan oleh C. Maya Indah S., S.H., M.Hum (Staf Pengajar FH-UKSW). Kedua, *Rule of Law* dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia oleh Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.S. (Staf

¹ J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, h. 180.

² Hans Kelsen, *The Pure Theory of Law*, h. 1.

Pengajar FH-UKSW). Ketiga, Hukum Pajak ataukah Hukum dan Pajak? Oleh Krishna D. Darumurti, S.H. (Staf Pengajar FH-UKSW). Keempat, Persoalan Kepastian dan Kegunaan dalam Perspektif Hukum Yayasan oleh Dyah Hapsari P., S.H., M.Hum (Staf Pengajar FH-UKSW). Kelima, Pengaturan tentang Daerah Otonom: Pusaran Politik Hukum *Status Quo* Penguasa oleh Krishna D. Darumurti, S.H. Rubrik Timbangan Buku oleh Titon Slamet Kurnia, S.H., M.H. (Staf Pengajar FH-UKSW) membahas buku Brian Z. Tamanaha berjudul *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*.

Artikel pertama mengkritisi penerapan paradigma positivisme dalam pengembangan ilmu hukum. Pokok dari kritisisme tersebut adalah pereduksian hakikat hukum dengan menempatkan hukum semata-mata sebagai peraturan sehingga nilai keadilan menjadi tersisihkan. Solusi yang ditawarkan oleh penulis adalah hukum progresif dengan menempatkan manusia sebagai episentrumnya.

Artikel kedua mengkaji konsep *the Rule of Law*, *Rechtsstaat* dan Negara Hukum Indonesia. Hasil dari pengkajian itu adalah bahwa sistem konstitusional Indonesia memenuhi unsur *the Rule of Law* maupun *Rechtsstaat*, di samping secara khusus dipandu oleh Cita Hukum Pancasila. Hal inilah yang merupakan esensialia dari kekhasan konsep Negara Hukum Indonesia.

Artikel ketiga mengkritisi ketepatan penggunaan istilah 'hukum' dalam Hukum Pajak. Artikel ini menyanggah bahwa pemungutan pajak oleh fiskus memiliki basis pembenaran prinsipiil oleh hukum karena secara konsepsional pemungutan pajak oleh fiskus bukan merupakan konsep yang murni yuridis. Argumen demikian dibangun dengan melakukan penelusuran terhadap akar dari perpajakan ke dalam konsep hukum perikatan dan di sana tidak ditemukan adanya kecocokan basis perpajakan baik berdasarkan perikatan yang bersumber dari undang-undang maupun perikatan yang bersumber dari perjanjian.

Artikel keempat mengkaji tentang pengaturan yayasan. Berkenaan dengan pengaturan tersebut penulis memandang ada dua isu utama yang penting untuk dikaji yaitu segi kepastian dan kegunaan dari pengaturan mengenai yayasan tersebut. Segi kepastian adalah berkenaan dengan kejelasan atas status badan hukum yayasan. Sementara segi kegunaan dari pengaturan adalah insentif dari adanya kepastian tersebut yang diharapkan

dapat mendorong perilaku filantropis atau karikatif dari masyarakat yang pada gilirannya nanti hal itu akan mampu merealisasikan tujuan lebih besar yaitu terwujudnya keadilan dalam masyarakat.

Artikel kelima adalah merupakan studi politik atas perkembangan pengaturan yang berlangsung berkenaan dengan daerah otonom. Artikel ini bertolak dari tesis bahwa konfigurasi politik rezim kekuasaan akan mempengaruhi karakter produk hukum yang dihasilkan. Perkembangan pengaturan mengenai daerah otonom yang distudi ini berlangsung dalam tiga periode: Orde Baru, Reformasi dan pasca Pemilu 1999.

Akhir kata, kami mohon maaf yang kesekian kalinya atas keterlambatan terbit. Semoga tulisan-tulisan di dalam penerbitan kali ini dapat semakin memperkaya jalannya diskursus hukum di negara kita.

HUKUM PAJAK ATAUKAH HUKUM DAN PAJAK ?

Krishna D. Darumurti

Abstrak

Artikel ini mengkritisi penggunaan istilah hukum pajak dan dengan demikian memajukan tesis kontra atas pemahaman konseptual yang sejauh ini berlaku sebagai *mainstream* dengan penggunaan istilah hukum pajak tersebut. Artikel ini berargumen bahwa penggunaan istilah hukum pajak tidak tepat karena hal itu tidak dibarengi dengan asas-asas/prinsip-prinsip hukum yang secara memadai menyokongnya. Konsep pajak maupun perpajakan bukan merupakan konsep yang dapat ditelusuri validitasnya di dalam konsep-konsep yuridis itu sendiri sehingga istilah yang lebih tepat adalah hukum dan pajak (dengan kandungan pengertian yaitu pengaturan mengenai pemungutan pajak oleh negara).

Key Words: Taxation; the Law

¹ Dari bacaan terekam pengetahuan sejarah yang mana pikiran seperti itu dapat dilihat pada alam pikiran rakyat Yunani kuno. Pikiran demikian masih dijumpai sampai jadinya Romawi Barat pada tahun 476 Masehi, bahkan sampai diketemukannya benua Amerika. Jauh sebelumnya, pikiran demikian itu dapat kita ketahui pula dari perilaku rakyat dan raja-raja dalam Kitab Perjanjian Lama.